

ANALISIS HAMBATAN PENYIDIK POLRES METRO DALAM MENGUNGKAP KASUS PENDISTRIBUSIAN JUDI ONLINE OLEH INFLUENCER MELALUI MEDIA SOSIAL

Ilham Ramadhan¹, Firganefi², Emilia Susanti³

Universitas Lampung

ilhamramadhan6211@gmail.com¹, firganefi@unila.ac.id²,
emilia.susanti@fh.unila.ac.id³

Abstract

Fenomena promosi judi online melalui media sosial oleh influencer menimbulkan tantangan serius dalam proses penegakan hukum, khususnya di tahap penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat yang dihadapi penyidik Polres Metro dalam mengungkap kasus tindak pidana pendistribusian judi online oleh influencer. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik, dosen hukum pidana, dan ahli informatika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan utama, yaitu: keterbatasan yurisdiksi wilayah ketika pelaku berada di luar kewenangan Polres Metro, kurangnya sarana dan prasarana digital dalam penyidikan, lambatnya koordinasi lintas lembaga seperti dengan Kominfo dan penyedia platform media sosial, serta sikap permisif masyarakat terhadap konten influencer yang mempromosikan judi. Hambatan-hambatan ini secara signifikan memengaruhi efektivitas proses penyidikan dan penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas teknis penyidik, perbaikan sistem koordinasi

antar lembaga, serta edukasi hukum kepada masyarakat agar kolaborasi dalam upaya pemberantasan judi online dapat terwujud.

Keywords: Hambatan Penyidik, *influencer*, Judi Online, Media Sosial.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia perjudian. Judi online, yang merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet, telah menjadi fenomena yang semakin populer, terutama di kalangan pengguna media sosial. Karakteristik judi online mencakup kemudahan akses, anonimitas, dan variasi jenis permainan yang ditawarkan.¹ Platform sosial media, sebagai sarana komunikasi yang luas, sering kali dimanfaatkan sebagai tempat untuk mempromosikan dan menjalankan aktivitas judi online, sehingga memicu kekhawatiran akan dampak negatifnya terhadap masyarakat.

Semakin banyaknya pemain judi online, semakin banyak juga situs-situs judi online, yang dimana hal tersebut juga dapat menyebabkan maraknya promosi atau iklan perjudian online, agar memperluas lebih jauh, memberitahukan dan membuat lebih banyak lagi masyarakat tertarik untuk berjudi online. di era teknologi tinggi saat ini, internet menjadi salah satu media yang efektif bagi pelaku usaha untuk mempromosikan situs judi Online kepada masyarakat secara global. Fenomena ini dikenal sebagai transaksi tanpa kerta (paperless) dan tanpa pertemuan langsung (*face to face*).² Promosi atau iklan judi online merupakan salah satu jenis iklan yang melanggar etika periklanan. Saat ini, banyak endorsement yang mempromosikan judi online, terutama di platform seperti Instagram dan media sosial lainnya. Hal ini jelas bertentangan dengan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Dalam Etika

¹ Suseno Sigid. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. PT Refika Aditama, hlm.1.

² Angel Amalia and Margo Hadi Pura. 2021. '*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyebabkan Kekeliruan*'. Widya Yuridika. 4(2):503–14.

Pariwara Indonesia (EPI) Romawi III Huruf A 2.25, disebutkan bahwa segala bentuk perjudian dan pertaruhan tidak boleh diiklankan atau promosikan, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi.³

Kasus terbaru yang menyoroti masalah ini adalah penangkapan lima selebgram di Metro Lampung yang diduga terlibat dalam promosi judi online melalui akun media sosial mereka. Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Metro berhasil menangkap kelima selebgram tersebut setelah melakukan patroli cyber dan menemukan bahwa mereka mempromosikan sejumlah situs judi online. Penangkapan ini dilakukan pada tanggal 19 dan 20 Juni 2024, dan para pelaku diketahui menerima imbalan sebesar Rp 1,5 juta untuk setiap unggahan yang berisi konten judi online. Mereka dijerat dengan pasal-pasal terkait perjudian dalam UU ITE dan KUHP, yang dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 10 tahun.

Pengaturan pelanggaran mengenai tindak pidana perjudian online tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”. Dan pada Pasal 27 Ayat (2) berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.⁴

³ Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., “Hukumnya Mengiklankan Website yang Mengarahkan ke Perjudian”, [Hukumonline.com, 12 Juli 2021], <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mengiklankan-website-i-yang-mengarahkan-ke-perjudian-lt5c8dcebfa556f/>.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kepolisian memiliki peran dalam upaya penanganan dan pemberantasan orang-orang yang mempromosikan judi Online sebagai Lembaga Penegak Hukum. Keberadaan kepolisian guna memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat yang meliputi seluruh wilayah hukum di Indonesia, merupakan manifestasi dari mandat dan amanat yang diberikan oleh masyarakat dan/atau negara. Perlindungan di sini diartikan untuk memastikan keselamatan jiwa raga, harta benda setiap orang dan lingkungan hidup masyarakat luas.¹⁰ Sesuai dengan fungsi kepolisian menurut Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yaitu : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.⁵

Peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online sangat penting. Kepolisian tidak hanya bertanggung jawab untuk menindak pelanggaran hukum, tetapi juga melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan judi online. Melalui berbagai strategi penyidikan, kepolisian berusaha untuk mengungkap jaringan judi online dan memberikan efek jera kepada pelanggar.⁶ Namun, upaya ini sering kali terkendala oleh berbagai hambatan, baik dari segi teknis maupun yuridis.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan literatur yang relevan untuk memahami ketentuan hukum terkait penyidikan tindak pidana pendistribusian judi online oleh influencer. Sementara pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui pengumpulan data primer di lapangan dengan teknik wawancara

⁵ Kepolisian Negara Indonesia, ‘Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia’, Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1999 (2002), pp. 1–33.

⁶ M.Yahya Harahap. 2015. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuah Penyidikan Dan Penuntutan. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 103.

kepada penyidik Polres Metro, dosen hukum pidana, dan dosen teknik informatika, untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai pelaksanaan penyidikan. Dengan kombinasi kedua metode tersebut, data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.⁷ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi yaitu substansi hukum, petugas, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan. Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸

Menurut Soerjono Soekanto dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.⁹ Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku “tri tunggal”. Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan.

Penyidikan terhadap tindak pidana pendistribusian judi online oleh influencer melalui media sosial yang dilakukan oleh Polres Metro menghadapi berbagai hambatan yang bersifat teknis, struktural, maupun kultural. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana pendistribusian judi online oleh influencer di media sosial yaitu :

⁷ <http://kbbi.web.id/faktor> diakses 19 Maret 2025, diakses Pukul 20.20 WIB.

⁸ Soejorno Soekanto. 2003. Teori Peranan. Bumi Aksara. Jakarta. hal. 243.

⁹ Soerjono Soekanto. 2005. Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi. Remaja Karya. Bandung. hlm. 10.

- a. Salah satu faktor utama adalah pelaksanaan kegiatan promosi judi online, postingan sosial media (Instagram) penangkapan pelaku berada diluar dari wilayah hukum identitas pelaku atau diluar wilayah hukum satuan kepolisian yang menyidik perkara tersebut. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penegakan hukum oleh kepolisian berlandaskan pada pembagian yurisdiksi wilayah hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Setiap satuan kepolisian memiliki batas-batas kewenangan wilayah tertentu, sehingga ketika pelaku berada di wilayah tersebut, aparat penyidik memerlukan koordinasi lintas wilayah dengan satuan wilayah kepolisian setempat untuk melakukan tindakan hukum. Kondisi ini seringkali menjadi penghambat dalam proses penyidikan karena terdapat prosedur birokratis yang harus dilalui. Penyidik dari wilayah yang menyidik perkara harus mengirimkan surat permintaan bantuan kepada kepolisian di wilayah tempat pelaku berada. Proses ini meskipun dimungkinkan secara hukum, memerlukan waktu karena menyangkut aspek administratif, kordinasi antarsatuan, dan terkadang menunggu persetujuan atau perintah dari pejabat kepolisian yang berwenang di masing-masing wilayah.
- b. Aspek teknis dan sumber daya, Polres Metro belum sepenuhnya memiliki sarana pendukung penyidikan berbasis digital yang memadai. Misalnya, keterbatasan alat pelacak digital, software forensik siber, dan tenaga ahli yang mampu membaca jejak digital di media sosial menjadi hambatan serius dalam proses pengumpulan alat bukti. Hal ini membuat penyidik kesulitan dalam melakukan identifikasi terhadap akun media sosial yang digunakan untuk promosi, termasuk pelacakan asal situs judi yang dipromosikan.
- c. Koordinasi lintas lembaga juga menjadi salah satu hambatan utama. Permintaan bantuan kepada instansi seperti Kominfo, penyedia layanan internet, dan platform media sosial sering kali tidak mendapatkan respons cepat. Akibatnya, proses pemblokiran akun atau penghapusan konten menjadi lambat dan tidak sebanding dengan kecepatan pelaku dalam menyebarkan ulang konten melalui akun baru. Hal ini berdampak langsung

pada efektivitas upaya penyidikan karena bukti digital dapat dengan cepat hilang atau dimanipulasi.

- d. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah resistensi sosial atau sikap permisif masyarakat terhadap konten influencer. Meskipun sebagian masyarakat menyadari bahwa judi online adalah tindak pidana, namun karena pelakunya adalah figur publik atau influencer yang mereka ikuti, pelaporan terhadap konten tersebut menjadi sangat minim. Influencer memiliki pengaruh besar, terutama di kalangan generasi muda, sehingga aktivitas promosi judi oleh mereka sering tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai hiburan atau iklan biasa.

D. Kesimpulan

Faktor yang dapat menghambat pihak kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pendistribusian judi online oleh *influencer* di media sosial yaitu penangkapan pelaku berada diluar dari wilayah hukum identitas pelaku atau diluar wilayah hukum satuan kepolisian yang menyidik perkara. Sara prasarana juga menjadi salah satu faktor penghambat, yaitu kurangnya alat yang canggih serta memadai untuk melacak dan mengantisipasi kejahatan promosi judi online di media sosial serta jumlah personel atau sumber daya manusia yang terbatas yang menyulitkan pihak kepolisian untuk mengantisipasi maraknya promosi judi online. Faktor masyarakat juga menjadi faktor penghambat dimana faktor masyarakat yaitu kurangnya peran masyarakat akibat ketidaktahuan dan kepasifan masyarakat akan hukum yang berkembang sejalan dengan budaya hukum yang berlaku. Oleh karena itu untuk mengatasi hambatan ini, perlu adanya kolaboratif antara pihak kepolisian dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum dalam penegakan hukum terhadap promosi judi online di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Angel Amalia dan Margo Hadi Pura. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyebabkan Kekeliruan*. Widya Yuridika. 4(2):503 14.

Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., “Hukumnya Mengiklankan Website yang Mengarahkan ke Perjudian”, [Hukumonline.com, 12 Juli 2021], <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mengiklankan-iwebsite-i-yang-mengarahkan-ke-perjudian-lt5c8dcebfa556f/>.

<http://kbbi.web.id/faktor> diakses 19 Maret 2025, diakses Pukul 20.20 WIB.

Kepolisian Negara Indonesia. ‘Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia’. Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1–33.

M.Yahya Harahap. 2015. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuah Penyidikan Dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 103.

Soejorno Soekanto. 2003. *Teori Peranan*. Bumi Aksara. Jakarta. hal. 243.

Soerjono Soekanto. 2005. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. Remaja Karya. Bandung. hlm. 10.

Suseno Sigid. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. PT Refika Aditama, hlm.1.

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.